

Jakarta, 23 April 2021

Nomor : 172/SK/LBHM-JS/IV/2021
Perihal : **PENDAPAT ATAS KASUS JEFF SMITH**

Kepada

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat

di Kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat

Jl. Letjen S. Parman No. 31, Kelurahan Slipl, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, 11470

Dengan hormat,

LBH Masyarakat (**LBHM**) adalah organisasi non-profit yang memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan, miskin, dan terpinggirkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: M.HN-01.HN.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode tahun 2019-2021. LBHM juga bekerja untuk melakukan advokasi secara langsung berupa pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengadvokasi reformasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis, litigasi strategis dan kampanye publik. Dalam menyediakan layanan bantuan hukum, LBHM mendedikasikan bagi pemenuhan dan pembelaan hak-hak manusia, salah satunya dengan mendorong reformasi kebijakan narkoba yang ramah dan berlandaskan hak asasi manusia.

Melalui surat ini, kami hendak memberikan informasi dan perhatian kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat (Kepala Polres Jakarta Barat) atas pemberitaan yang kami lihat dari beberapa media daring tentang penangkapan seorang publik figur/artis bernama Jeff Smith, pada tanggal 15 April 2021 karena penggunaan narkoba jenis ganja. Berdasarkan pemberitaan per tanggal 19 April 2021, pihak Polres Jakarta Barat telah mengadakan konferensi pers dan menghadirkan Jeff Smith secara langsung. Adapun hal yang menjadi perhatian kami adalah ketika Jeff Smith memberikan pendapatnya tentang ketidaksepakatannya terhadap narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam golongan I dan berharap ada penelitian, serta meminta pihak kepolisian dapat menghentikan perkaranya tersebut. Kemudian diberitakan juga bahwa pihak kepolisian telah menyita beberapa barang bukti atas perkara Jeff Smith tersebut, di antaranya adalah 4 (empat) buku tentang ganja.

Atas hal tersebut di atas, kami hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Jeff Smith yang menolak narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam golongan I sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dan mendorong untuk dapat melakukan penelitian, merupakan pendapat yang harus dihargai dan dilindungi, sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009);
2. Bahwa kami mendorong agar pihak Polres Jakarta Barat untuk mengedepankan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap Jeff Smith melalui skema pemanggilan tim asesmen terpadu (TAT) dari Badan Narkoba Nasional (BNN) agar mendapatkan gambaran utuh terkait hubungan kepemilikan ganja dengan riwayat penggunaan ganja Jeff Smith. Di sisi lain, barang bukti narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Jeff Smith berada di bawah gramatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2010


- (SEMA 4/2010); Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi; dan Surat Edaran Bareskrim nomor: SE/01/II/BARESKRIM tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa kami berpandangan tindakan penyitaan yang dilakukan Polres Jakarta Barat terhadap beberapa buku tentang ganja merupakan tindakan hukum yang berlebihan, mengingat tidak ada kaitannya antara buku yang disita dengan persoalan hukum yang dialami oleh Jeff Smith.

Berdasarkan uraian di atas, kami mendorong Kepala Polres Jakarta Barat untuk melakukan pendekatan kesehatan dalam menanganani kasus Jeff Smith dengan cara segera memanggil TAT dari BNN, sehingga Jeff Smith mendapat pemeriksaan asesmen (meliputi: kajian medis, psikologi, sosial, hukum, dan kajian jaringan narkotika mengenai keterkaitan tindak pidana), sebagaimana yang diakomodir dalam Peraturan Kepala BNN nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Perkap BNN 11/2014). Kami juga berharap kepada pihak Polres Jakarta Barat untuk tidak berlebihan dalam menangani persoalan hukumnya.

Demikian pendapat ini kami sampaikan. Kami berharap Kepala Polres Jakarta Barat dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat yang kami berikan ini sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Untuk tanggapan dan keperluan informasi dapat menghubungi **Yosua Octavian, S.H.**, melalui surel yoctavian@lbhmasyarakat.org atau nomor telepon **0812 9778 9301**. Atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



LBHM	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
-------------	---

Yosua Octavian, S.H.

Koordinator Penanganan Kasus